



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 143 /KEP/412.11/2016**

TENTANG

**LOKASI PELAKSANAAN KELUARGA BERENCANA AWARD
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2016**

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi, komitmen, fasilitasi, advokasi dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Kabupaten Bojonegoro, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Lokasi Pelaksanaan Keluarga Berencana Award Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016;

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/I/120/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh KB dan Angka Kreditnya;
12. Keputusan Bersama Antara BKKBN dengan BKN Nomor : 280/HK-007/B.2/2004 dan Nomor 34 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh KB dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Lokasi Pelaksanaan Keluarga Berencana Award Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016.

- KESATU : Lokasi Pelaksanaan Keluarga Berencana Award Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 adalah Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro.
- KEDUA : Lokasi Pelaksanaan Keluarga Berencana Award sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan diberikan Piagam Penghargaan dari Bupati Bojonegoro.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 18 April 2016



BUPATI BOJONEGORO,

S. Mi

H. SUYOTO

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala BPPKBN Provinsi Jawa Timur;
1. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;
5. Sdr. Camat Trucuk;
6. Sdr. Kepala Desa Banjarsari; dan
7. Sdr. Anggota Panitia yang bersangkutan.
-